SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO. 22 TAHUN 1997

SKRIPSI

Diajukan pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Hukum Islam

Disusun Oleh :

NUNU HUSNUL HITAM
NIM. 02361434

PEMBIMBING

1. **DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
2. **DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2007

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan ranaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pernyalahgunaan narkotika ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetehuan dan teknologi, salah satunya kemajuan dibidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan dibidang informasi, komunikasi, dan tranformasi.

Dalam hukum Islam narkotika diqiyaskan dengan minum-minuman keras (*khamr*). *khamr* meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baikyang berupa zat cair maupun padat. Hukum positif dan hukum Islam telah memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi penyalahgunaan narkotika. Oleh karena iti, perlu melakukan penelitian yang khusus mengkaji tentang hukuman bagi penyalahgunaan narkotika antara hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan guna menjelaskan kedua hukum tersebut memjatuhkan hukuman bagi penyalahgunaan narkotika dan juga mecari persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut dalam memberikan sanksi bagi penyalahgunaan narkotika serta bagaimana propek kedua hukum tersebut.

Hukuman bagi penyalahgunaan narkotika telah diatur secara khusus oleh UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika. Dalam pasal-pasal tersebut, UU narkotika dijelaskan ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan pada pihak yang menyalahgunakan narkotka secara ilegal. Adapu sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda.

Hukum Islam dapat menjatuhkan hukuman bersumber pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah menghukum orang yang minum *khamr* dengan didera sebanyak 40 kali, namun untuk besarnya hukuman maka bersumber pada ijma' para sahabat. Ada yang berpendapat bahwa sanksi bagi peminum *khamr* didera sebanyak 40 kali, tapi ada yang berpendapat sebanyak 80 kali dan selebihnya adalah ta'zir.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa membedakan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi penyalahgunaan narkotika adalah jenis hukum dan pelaksanaannya, yang dilandaskan pada pelaturan yang berlaku dimana hukum tersebut ditetapkan. Kedua hukum ini memiliki persamaan memberikan sanksi bagi yang menyalahgunakan narkotika, juga melibatkan peran serta masyarakat dan menganggap penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana. Adapun perbedaan kedua hukum tersebut terletak pada bentuk hukuman, dimana dalam hukum Islam berupa cambukan dan hukum positif berupa pidana penjara dan sejumlah denda berupa uang yang diatur oleh hukum tersebut. Dalam hukum Islam, narkotika disalahgunakan atau tidak tetap hukumnya haram, adapun hukum positif narkotika disalahgunakan dilarang, jika tidak disalahgunakan sebagaimana untuk pengobatan dibolehkan. Tujuan kedua hukum tersebut adalash untuk mencegah dan menjerakan pengguna supaya tidak mengulangi perbuatannya.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Nunu Husnul Hitam

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama	: Nunu Husnul Hitam
NIM	: 02361434
Judul	:"Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Akhir 1428 H
7 Juli 2007 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Nunu Husnul Hitam

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama	: Nunu Husnul Hitam
NIM	: 02361434
Judul	: "Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Akhir 1428 H
7 Juli 2007 M

Pembimbing II

Drs.Ocktoberrinsyah,M.Ag
NIP. 150 289 435

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
"Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU No. 22 Tahun 1997"

Disusun Oleh:
Nunu Husnul Hitam
02361434

Telah dimunaqosahkan didepan sidang pada tanggal 26 Juli 2007.M/11Rajab 1428.H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat sebagai memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, Tanggal 26 Juli 2007.M
11 Rajab 1428.H
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. A. Malik Madany, M.A
Nip: 150182698

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D
Nip: 150240524

Sekretaris Sidang

Nurainum M, SH. M.Hum
Nip: 150368333

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Nip:150260055

Pembimbing I I

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
Nip:150289435

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Nip:150282520

Penguji I I

H. Ratno Lukito, DCL
Nip: 150262169

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

وتعا ونوا على البر والتقوى و لا تعا

ونواعلى الا ثم والعد وان واتقوا الله شديد

العقاب

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya allah amat berat siksanya. (Q.S. Al- Maidah (6) : 2)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Translitrasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	*Huruf Latin*	**Nama**
ا	Alif	…….	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha’	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet dengan titik atas
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	gayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة ditulis *muta’addidah*

عدّة ditulis *‘iddah*

II. Ta’ Marbūtah *di akhir Kata*

Ta’ marbutah dimatikan ditulis h

حكمة ditulis *ḥikmah*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

جزية	ditulis	*jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

IV. Vokal Pendek

_َ	*(fatḥah)* ditulis	a	contoh	قال	ditulis *qāla*
_ِ	*(kasrah)* ditulis	i	contoh	مسجد	ditulis *masjidun*
_ُ	*(ḍammah)* ditulis	u	contoh	كتب	ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

a. Fatḥah + alif	ditulis	ā (a garis atas)
جاهليّة	ditulis	*jāhiliyyah*
b. Fatḥah + alif maqsur	ditulis	ā (a garis atas)
يسعى	ditulis	*yasوā*
c. Kasrah + ya’ mati	ditulis	ī (i garis atas)
كريم	ditulis	*karīm*
d. Ḍammah + wau mati	ditulis	ū (u garis atas)
فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

a. Fatḥah + ya’ mati	ditulis	ai

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

بينكم	ditulis	*bainakum*
b. Fatḥah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	**ditulis**	***a'antum***
أعدّت	**ditulis**	***u'iddat***
لئن شكرتم	**ditulis**	***la'in syakartum***

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-qiyās*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السّماء	ditulis	*as-samā'*
الشّمس	ditulis	*asy-syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*żawī al-furūd*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لاإله الاالله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين .أما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah S.W.T, dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah S.A.W, keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **"Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan UU No.22 Tahun 1997"** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku pembimbing I. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
3. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag**.** selaku pembimbing II yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Kedua orang tua, Bapak M. Acep dan Ibu Ratni. Terima kasih atas kesetiaan dan keikhlasan do'anya, dan seluruh keluarga yang telah membantu secara moril maupun materiil bagi penyusun.
5. Bapak KH. Abdul Muhith (Alm), semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah S.W.T.

Semoga amal saleh dan jasa baik senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah S.W.T. *Jazakumullahu Ahsanal Jaza.*

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 1 Robiul Awal 1428 H
20 Maret 2007 M

Penyusun

Nunu Husnul Hitam
NIM: 02361434

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i

ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS …… iii

HALAMAN PENGESAHAN ……. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN …… v

TRANSLITERASI…… vi

MOTTO xiii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI …….....……xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……..…… 1

B. Pokok Masalah ……..……..…….. 4

C. Tujuan dan Kegunaan …… 5

D. Telaah Pustaka …….. 5

E. Kerangka Teoretik …….. 9

F. Metode Penelitian …….…… 10

G. Sistematika Pembahasan …….…… 12

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian dan Jenis Narkotika……. 16

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pengaturan Narkotika……...20

C. Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Narkotika……...24

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Masalah Sosial……..30

BAB III PENGATURAN HUKUM DAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NOMOR 22 TAHUN 1997

A. Pengaturan Hukum dan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam……..33

B. Pengaturan Hukum dan sanksi penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997……..40

BAB IV STUDI KOMPARASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NOMOR 22 TAHUN 1997

A. Bentuk-Bentuk persamaan dan Perbedaan Pengaturan dan Sanksi…….. 48

B. Efektifitas Hukum Pidana Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 Dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika……..61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……. 69

B. Saran-saran……. 72

DAFTAR PUSTAKA……. 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. **GOLONGAN NARKOTIKA**……... I

B. **TERJEMAHAN**…… IX

C. **BIOGRAFI ULAMA**……XI

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. **CURRICULUM VITAE**……XIV

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran obat terlarang jenis narkotika [1]sejak beberapa tahun ini semakin meningkat di Indonesia, yang tadinya hanya sebagai negara transit belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan pengedar narkotika Internasional. Ini terbukti dengan banyak tertangkapnya para pengedar narkotika berkebangsaan asing dengan penyitaan barang bukti berupa opium dan kokain[2] dalam skala besar. Bahkan Indonesia sendiri sudah dapat memproduksi narkotika secara ilegal dalam jumlah yang cukup besar.[3]

Problem penyalahgunaan narkotika tak kalah gawat dengan kerusuhan lingkungan, kekerasan indemik, dan wabah korupsi di Negara Indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legeslatif, bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.[4]

---

[1] Istilah narkotika berasal dari bahasa yunani narkotikos, yang berarti "menggigil". Ditemukan pertama kali berasal dari subtansi-subtansi yang dapat membantu orang untuk tidur. Di amerika serikat,secara legal,narkotika mengacu pada opium,turunan opium dan senyawa sintetik turunannya. Lihat dalamsitus *www.wikipidia.org/wiki/narkotika,diaksespada* tanggal 11maret 2006.

[2] Opium (candu) dan kokain adalah obat terlarang narkotika yang diperoleh dari kelopak bibit bunga madat (*Papaver somniferum L. atau paeoniflorum*) yang belum matang. *Ibid*.

[3] Sebagai bukti, polisi pernah membongkarpabrik ekstasi beromzet Rp. 50 miliar perminggu. Pebrik ditanggerang ini memiliki kapasitas mencetak ekstasi 150.000 butir perhari. Selain itu pada awal tahun 2004 polisi merazia pabrik pil ekstasi dikawasan ruko di cengkareng. Lihat M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 75.

[4] *Ibid*, hlm. 31.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak segera diatasi maka akan semakin meluas dan merusak moral generasi penerus bangsa. Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk menggulangi maraknya peredaran narkotika secara ilegal ini adalah dengan membuat undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Undang-undang ini mengatur produksi, impor, ekspor, penggunaan narkotika dan sanksi hukum bagi penyalahgunaan [5] narkotika.

Sebagai mahluk yang berakal, manusia pada dasarnya dapat berbuat berdasarkan kehendak secara bebas menurut akalnya. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia. Ketentuan tersebut berupa norma-norma yang terdapat didalam masyarakat yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat, dan norma tersebut adalah naorma hukum, norma Agama, norma kesusilaan, norma kesopanan.[6]

Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, dan mengarahkan tingkah laku masyarakat dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Untuk bisa menjalankan fungsi yang demikian itu, barang tentu norma harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhinya.[7] Demikian juga dengan norma-norma lainnya, norma hukum pula mempunyai perintah dan larangan, serta sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Adanya sanksi tersebut

---

[5] Penyalahgunaan adalah menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. UU No. 22 Tahun 1997, pasal 1 ayat (14), dalam *UU Narkotika dan psokotropika*, Cet. 1, (Jakarta: Pressindo, 2006), hlm. 4.

[6] Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: FH. UII, 1990), hlm. 9.

[7] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

diharapkan setiap orang akan berfikir dua kali sebelum melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar tidakmengulanginya lagi. Jadi, sanksi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi preventif dan refresif.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangka rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat digunakan sebagai obat dengan cara legal, dan bagi pelanggar penyalahgunaan narkotika ini akan dikenakan sanksi pidana setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Jadi penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana (*jarimah*) yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidanya telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Hukum positif yang sekiranya dapat menjerat perbuatan penyalahgunaan narkotika adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 terutama pada pasal-pasal yang secara jelas telah menetapkan rumusan delik perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal, yang diqiyaskan dengan pengguna *khamr*. Masuk katagori *khamr* adalah morfin, heroin, kokain, ganja dan sejenisnya.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sebagaimana dalam hukum positif, dalam Islam pula terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Kejahatan ini dalam Islam dimasukan ke[8] dalam katagori *jarimah hudud*, karena kejahatan ini dapat mengganggu kesehatan akal dan jiwa bahkan dengan menyebabkan kematian.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun melihat perlunya kajian spesifik yang membahas permasalahan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, penyusun pula akan mencoba membandingkan, mencari persamaan dan perbedaan, serta mengetahui prospek kedua sistem hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Permasalahan penyalagunaan narkotika ini menurut penyusun sangat menarik dibahas, karena meskipun telah terdapat aturan hukum dan sanksi yang jelas, namun pada kenyataannya penyalahgunaan narkotika ini masih tetap marak bahkan semakin cenderung meningkat khususnya dikalangan para remaja. Adapun untuk membatasi permasalahan penelitian ini, penyusun lebih menekankan pada masalah ketentuan pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah ada beberapa rumusan masalah yang kemudian akan penyusun angkat dalam tulisan ini, yaitu:

---

[8] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (*Fikih Jinayat*), (Bandung; Pustaka Setia, 2000), hlm. 96.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan sanksi atas perbuatan narkotika menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 ?
2. Bagaimana prospek kedua sistem hukum tersebut dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi atas perbuatan penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam dan hukum Positif.
   b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi-sanksi yang dijatuhkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.
2. Kegunaan
   a. Dengan penelitiuan ini diharapkan berguna bagi pengembangan pemikiran hukum Islam, dan juga sebagai kontribusi penyusun dalam bidang pidana terutama mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotka.
   b. Ikut serta memberikan kontribusi wawasan seputar permasalahan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Telaah Pustaka

Sejauh penyusun yang ketahui, belum ada buku yang membahas secara khusus dan detail tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dipandang dari segi hukum Islam dan hukum positif, namun ada beberapa ulasan mengenai tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, tetapi menurut penyusun, uraian itu pembahasannya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini masih terlalu global dan tidak spesifik mengenai sanksi pidananya.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, perundang-undangan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Dan setidaknya ada beberapa buku yang menyangkut tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu buku yang berjudul "*Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*"[9] Karya Andi Hamzah dan Surachman, buku ini membahas tentang penanganan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan psikotropika meliputi penyidikan lalu lintas (peredaran) gelap, produksi, kultivasi, distribusi, dan konsumsi yang dalam kasus ini di tangani oleh POLRI dan Departeman Kesehatan, yang diteruskan ke kejaksaan dan diproses penyidangan di pengadilan dan pembinaan oleh Lembaga Permasyarakatan (LP).

Kemudian buku *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*,[10] karya Romli Atmasasmita yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang terjadi

---

[9] Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

[10] Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

didalam hukum wilayah territorial Indonesia, karena dalam tindak pidana narkotika transnasional tersebut terkandung dua aspek hukum, yaitu hukum pidana dan aspek hukum Internasional.

Skripsi dengan judul "*Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Narkotika*"[11]. Skripsi ini membahas terntang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai masalah penyalahgunaan narkotika yang sudah merajalela di Indonesia, khususnya dikalangan para remaja sebagai generasi penerus bangsa. Skripsi ini pembahasannya lebih memfokuskan pada tindak pidana narkotika.

Al-jarimah wa al-'Uqubah Fi al-Islam, karya Muhammad Abu Zahrah yang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana dalam Syari'at Islam, teori-teori hukuman berikut bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggar tindak pidana.[12]

Berdasarkan eksplorasi di atas, penyusun menganggap belum ada kajian yang membahas secara spesifik sebagaimana tema yang akan diangkat oleh penyusun, yaitu membahas permasalahan sanksi pidana dari dua sisi, menurut Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarnakan banyaknya karya tulis yang beredar hanya membahas tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara global dan kurang menekankan dan melakukan spesifikasi terhadap sanksi pidananya. Karena itu penyusun lebih menekankan pada sanksi bagi pelaku tindak pidana terhadap

---

[11] Sabrono Imam Buni, *Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Narkotika*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

[12] Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah Fi al-Fiqh al-Islam*, (ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

penyalahgunaan narkotika di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Saat ini modus operandit kejahatan dan pelanggaran pidana yang berkembang di masyarakat semakin variatif. Adanya berbagai kecenderungan untuk menegakan secara tegas, dan untuk mengantisipasi visionir dan yuridis teknis yang memungkinkan terjadinya reformulasi nilai-nilai hukum dan moralitas yang kokoh. Pelaksanaan hukum positif dan hukum Islam adalah hal yang mendesak segara ditegakan demi mengeliminir atau menekan kriminalitas yang terjadi. Selain itu juga untuk melindungi manusia dari kerusakan fisik dan moral.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika adalah salah satu upaya bangsa Indonesia untuk menekan kriminalitas yang diakibatkan oleh obat-obatan narkotika. Adapun pengaturan hukum maupun sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika secara khusus dalam hukum Islam belum ada, sebab narkotika itu sendiri merupakan bahasa dan permasalahan modern, terutama dalam dunia obat-obatan. Tetapi secara umum, permasalahan obat-obatan terlarang telah disinggung dalam hukum Islam yaitu klasifikasi wacana yurisprudensi tentang khamr (minuman atau barang lain yang mengganggu kerja saraf otak secara normal). Karena dari aspek definisinya narkotika dan khamr memiliki kesamaan.

Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis (*campuran*) yang berakibat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Sedangkan *khamr* adalah zat atau bahan alamiah maupun sintetis (*campuran*) yang mengandung alkohol yang dapat mengganggu saraf dan dapat memabukan, sehingga memyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku seperti kegelisahan atau kegembiraan yang mendadak, tidak sadar apa yang diucapkan dan dilakukan.[13] Baik narkotika maupun *khamr* ini sesungguhnya memiliki manfaat, karena dapat digunakan sebagai pengobatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, tapi efek negatifnya jauh lebih besa jika digunakan tidak sesuai dengan anjuran dokter, kerena dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan serta tergantungnya sistem kerja saraf otak.

Hukum yang mengatur narkotika maupun *khamr* dalam Islam, jika dilihat dari pendekatan posifistik, maka hukum adalah sesuatu yang terpisah dari masyarakat. Namun apabila tujuan hukum itu sendiri untuk mengatur ketertiban dan keseimbangan kehidupan masyarakat, maka lahirlah undang-undang atau hukum itu didasari atas sesuatu sebab yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, apabila memakai pendekatan struktural, harus lebih dahulu mengidentifikasikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakteraturan, ketidakseimbangan dan kerusakan moral yang terjadi, sehingga penerapan hukum dapat menjadi efektif dan aplikatif.[14]

---

[13] Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), hlm. 89-90. adapun efek negatif dari khamr ini dapat dibaca dalam M. Sa'adullah Fattah, *Prinsip-prinsip Islam dalam Upaya Menyehatkan Kehidupan Masyarakat*, (Pekalongan, TB.Bahagia, 1984), hlm. 103-104.

[14] Atho Mudhar, *Pendekatan Studi Islam: dalam teori dan praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 70.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Seorang kritikus R.A Duff menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum dan hukuman merupakan suatu ekspresi dari kritik moral. Dalam konteks hukuman, tujuan kritik adalah mengatur orang yang telah bersalah kepada pengakuan akan tindakannya agar merubah perilakunya.[15] Sedangkan suatu sanksi diancamkan kepada seorang pelaku tindak pidana sebagai tindakan preventif dan refresif agar orang tidak melakukan tindak pidana.[16]

Secara umum tujuan pembentukan hukum menurut Islam adalah untuk mencapai kebahagian hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum (*Syari'at)* dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu maupun sosial.[17] Menurut *Asy-Syatiby* tujuan akhir hukum (*Islam*) adalah kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, yang berkaitan dengan kehidupan beragama, jiwa, harta, akal, dan nasab.[18]

Sanksi bagi para pengguna, memproduksi, mengedarkan dan kegiatan lainnya dalam Islam tidak terdapat ketentuannya yang jelas atau pasti dalam sistem pengaturannya. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan dengan menyebutkan

---

[15] Yong Ohotimur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 59

[16] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 3.

[17] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*,Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 54.

[18] Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 225

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dalam *khamr* terdapat manfaat dan keburukannya, dan keburukannya lebih besar. Firman Allah:

نفعهما من اكبر واثمهما للناس ومنافع كبير اثم فيهما قل والميسر الخمر عن يسئلونك
تتفكرون لعلكم يات الا لكم الله يبين كذلك العفو قل ينفقون ماذا ويسئلونك[19]

Dan seseorang dilarang untuk shalat dalam keadaan mabuk. Firman Allah:

تقولون ما تعلموا حتى سكارى وانتم الصلاة لاتقربوا امنوا الذين ياايها[20]

Atas dasar teks wahyu tersebut para ulama fikih sepakat bahwa *khamr* itu haram.[21] Adapu hadis Nabi yang menyebutkan bahwa bagi pelanggar harus diberi sanksi berupa dera atau had. Hadis tersebut adalah:

مت فمنهم الايضربوه :فقال الخمر شرب قد برجل اتي وسلم عليه الله صلى النبي ان
ثم (الرابطة الجريدة) بالميتخة ضربه من ومنهم بالعصا ضربه من ومنهم بالنعال ضربه
وجهه قى رضفرمى الا من با ترا الله رسول اخذ.[22]

Dalam kasus *khamr* ini batasannya dalam Islam adalah jika barang tersebut memabukan. Batasan "mabuk" adalah perkataan tidak menentu

---

[19] Al-Baqarah (2): 219.

[20] An-Nisa (4): 43.

[21] Amir Abdul Aziz, *al-Fiqh al-Jinaiy Fi al al-Islam*, (Bairut: Dar as-Salam, 1997), hlm. 320.

[22] Muhammad Fuad Abd al-Baqy, *al-Lu'Lu wa al-Marjan*, (Bairut: Maktabah Ilmiyah, tt), Jilid.1:189, Kitab al-Hudud, "Bab Had al-Khamr". Hadis dari Anas. Hadis shahih

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sebagaimana biasanya, dan menurut Imam Malik adalah sudah tak dapat membedakan antara yang baik dan buruk, dan ada dua unsur kesengajaan.[23]

Sanksi bagi pecandu yang sudah minum sampai 4 (empat) kali, maka menurut hadis Rasul sanksi pidanya adalah hukuman mati. Hukuman maksimal ini memiliki kesamaan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang memberi sanksi pidana mati terhadap yang melakukan pelanggaran berat dalam penyalahgunaan narkotika.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitaif[24] dengan menulis, mengklasifikasikan dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.[25] Sedangkan sifatnya adalah penelitian pustaka atau bersifat literature yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku dan literature yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

a. Sumber Data

Mengenai sumber tertulis, penyusun memutuskan untuk mengambil beberapa sumber tertulis berupa buku, kumpulan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kamus, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang dianggap untuk dikutip. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi:

---

[23] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jinayat*), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 97.

[24] Penelitian kualitatif atau disebut juga *non-statistical approach*, yang dalam istilah bahasa jerman disebut sebagai metode yang berdasarkan verstenhan, adalah suatu penelitian yang mengutamakan bahan yang sukar diukur dengan angka atau ukuran lain yang bersifat eksak walaupun bahab-bahan tersebut terdapat nyata dalam masyarakat.

[25] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 1989), hlm. 43.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Sumber data primer, dalam tema yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Al-Hadis, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kitab *fiqh* dan *ushul fiqh*.
2. Sumber data sekunder, yakni kitab-kitab hukum pidana Islam, artikel, jurnal, majalah, serta buku-buku yang membahas tentang narkotika.

b. Pengolahan Data

Data yang diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun dan dianalisa agar memperoleh pesan yang tersirat dan tersurat dengan menganalisa isi (*conten analysis*) kemudian disusun secara logis. Adapun secara mekanis, pengolahan data tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Deskriptif: yakni menguraikan Peraturan Perundang-undangan yang telah dihimpun sesuai dengan tema dan persoalan yang telah dirumuskan.
2. Analitik: yakni melakukan suatu analisa dengan pemaparan yang argumentatif berdasarkan pendekatan sejarah yang melatar belakangi terjadinyatindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika serta perkembangan di Indonesia.
3. Komparatif: dengan cara mengkomparasikan antara pandangan hukum Islam khususnya hukum Islam (*jarimah Hudud*) dan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan memfokuskan perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum itu dalam menghadapi fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penyusun menetapkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, pokok masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah pembahasan mengenai gambaran umum tentang narkotika dan dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang meliputi pengertian, dan jenis narkotika, ruang lingkup, dan tujuan pengaturan dibidang narkotika, perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika sebagai masalah sosial.

Bab ketiga, adalah pembahasan yang berkaitan dengan penjelasan mengenai pengaturan hukum dan sanksi yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dilihat dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bab keempat, merupakan analis komparatif mengenai pengaturan dan sanksi pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika baik dari hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, termasuk didalamnya membahas prospek kedua hokum tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bab kelima, merupakan bab penutup yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan biografi serta lampiran-lampiran lainnya.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan ini akan kami sesuaikan dengan urutan pokok permasalahan yang diajukan pada pendahuluan yaitu tentang persamaan dan perbedaan pengaturan dan sanksi atas penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam dengan UU No, 22 Tahun 1997. Dan sejauh manakah efektifitas kedua hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.

1. Persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan UU No. 22 Tahun 1997.
   a. Persamaan.
      1) Baik dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 maupun Hukum Islam penyalahgunaan narkotika termasuk Tindak Pidana Kejahatan.
      2) Sanksinya sama berat.
      3) Larangan penyalahgunaan narkotika sama lengkap.
      4) Baik hukum Islam maupun UU No. 22 Tahun 1997 melarang menggunakan zat yang dapat memabukan atau dapat menghilangkan fungsi yang benar dari akal dan jiwa dengan memberikan sanksi hukuman bagi para pelanggar.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5) Sama-sama melibatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika atau zat yang dapat memabukan.

b. Perbedaan.

1) Dalam hukum Islam mengenai narkotika (khamr), secara mutlak atau tidak hukumnya tetap haram. Karena akibatnya buruk yang ditimbulkan dapat merusak akal atau syaraf otak dan dapat mengacaukan pikiran. Sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 1997 narkotika disalahgunakan dilarang dan merupakan perbuatan tindak pidana, dan jika tidak disalahgunakan sebagaimana digunakan untuk pengobatan suatu penyakit atau pengembangan ilmu pengetahuan (penelitian) merupakan dibolehkan.

2) UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika di Indonesia adalah UU yang mengikat, sedangkat hukum Islam di Indonesia tidak mengikat. Meski secara demografis mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.

3) Hukum Islam tidak menyamaratakan jenis hukum dan cara pemberian hukuman bagi semua pecandu, tetapi tergantung pada fakto-faktor yang mendasari perbuata tersebut. Dalam hukum Islam denda tidak diharuskan dalam hukuman had khamr, tetapi denda (diyat) ditetapkan dalam hukum bunuh. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1997 lebih menyamaratakan jenis hukuman bagi

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

semua penyalahgunaan narkotika yakni dengan pidana penjara dan sejumlah denda.

4) Hukum Islam mengatur diyat yang harus diberikan ahli waris terpidana apabila hukuman had tersebut melebihi ketentuan Syar'I sehingga ia meninggal dunia, jika had itu lebih dari 40 kali deraan.

5) Dalam UU No. 22 Tahun 1997 terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika ini dapat dikenai sanksi hukum berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, sejumlah denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan tersebut. Disamping pelakunya dapat dikenai pembinaan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

2. Baik Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 maupun hukum Islam mempunyai efektifitas yang bagus dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika. Namun kehadiran hukum yang berlaku di Indonesia hendaknya juga mengakomodasi hukum Islam yang sekiranya bisa untuk meminimalisir kejahatan penyalahgunaan narkotika. Didasari atau tidak kontribusi hukum Islam itu sangat diperlukan sehingga kemaslahatan secara menyeluruh bisa ditemukan.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

B. Saran-Saran

1. Penelitian terhadap hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 1997 ini masih banyak kelamahan, oleh sebab itu masih sangat perlu kajian lebih lanjut untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif dan dibutuhkan.
2. Begi pemerintah dapat merancang Undang-undang atau sebuah pereturan yang lebih akomodatif terhadap hukum Islam, sebab dari beberapa aspek sanksi dalam Islam begitu tegas dan jelas dan ini sangat efektif untuk menekan kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
3. Wsalau hasil penelitian ini masih banyak kelemahan, bagi kaum praktisi hukum dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk mengembangan hukum yang lebih dinamais dan relevan.
4. Bagi kaum akademis dapat melanjutkan penelitian dengan metode yang lebih komprehensif dan integratif guna menyempurnakan hasil penelitian ini dapat mengembangkan wacana hukum yang lebih dinamis.

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penyusun kemukakan dalam pembahasan skripsi ini. Penyusun menyadari banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga yang sederhana ini mendapat ridlo dari Allah SWT, dan dapat diambil manfaatnya bagi yang membacanya.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnnya*, Surabaya: Surya Citra Aksara, 1993.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-asyirabah", Bab Nahi am-Muskirin, Bairut: Dar al-Fikr, 1991. Jilid.III. Hadis dari Abdullah Ibnu Umar.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ibnu al-Husain, *as-Sunah as-Shagir*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t. Jilid.II. "Kitab as-Syiribah", Bab Wujud al-Had Fi al-Khamr. Hadis dari Ibnu Umar.

Al-Baqy, Muhammad Fuad Abd, *al-Lu'lu' Wa al-Marjan*, Bairut: Maktabah Ilmiah, t.t. Jilid.I. "Kitab al-Hudud", Bab Had al-Khamr, Hadis dati Anas. Hadis shahih.

al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, "Kitab al-Hudud, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.Jilid.2. Hadis dari Ibnu Umar.

Muslim, *Shahih Muslim*,"Kitab al-Hudud, Bairut; Dar al-Fikr,t.t. Jilid.II.Hadis riwayat Ibnu Abbas.

Sarawah, Ibnu Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa, *al-Jami'u as-Shahih*, Sunan at-Tirmizi, Bairut: Dar al-Fikr, 1988. Jilid. 4. "Kitab as-Syiribah", Maja'a Fi Syarib al-Khamr.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Aziz, Amir Abd, *al-Fiqh al-Jinaiy Fi al-Islam*, Bairut: Dar as-Salam, 1997.

al-Halawi, Mahmud Abdul Aziz, *Fatwa dalam Ijtihad Umar Ibnu Khaththab, Ensiklopedia berbagai persoalan Fikih*, alih bahasa Wasmukan dan Zubair Suryadi Abdullah, Cet.1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Ali, Muhammad Dawud, *Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum dan Tata hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.

Al-Jarjawi, Ali Ahmad, *Filsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Al-Khusaini, Taqiyudin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar*, Semarang:Toha Putra,t.t.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Bairut: Dar al-Bab al-Halabi Wa Auladuhu,1973.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Semarang:TB. Bahagia, 1984.

……., *Mutiara Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

As-Suyuti, Jalaludin Abdur Rahman, *al-Asyibah Wa al-Nazair*, Mesir: Amin Abdul Majid Muhammad al-Di'di, t.t.

Asy-Asyafi'I, Al-alla Muh. Syekh Abdullah Muhammad Bin Qasim, *Fiqh islam*, Terjamahan dari *Fathul Qarib*, alih bahasa Muhammad Abu Bakar, Surabaya: Karya Abdi Utama, 1995.

Djazuli, A, *Fikih Jinayat(Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Fattah, M. Sa'adah, *Prinsip-prinsip Islam Dalam Upaya Menyehatkan Kehidupan Masyarakat*, Pekalongan: Tb. Bahagi, 1983

Hakim, M. Arief, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, mengatasi dan melawan*, Bandung: Nuansa, 2004.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana dalamIslam (Fikih Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam; dalamTeori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Qardhawi, Yusuf, *al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2000.

Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*,Jakarta: Renika Cipta, 1992.

Ruway'I, Ar-Ruhaily , *Fikih Umar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa M. Nahban Husain, Cet. 5, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: ASy-Syamil Press dan Grafika, 2000.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarimah Wa al-'Uqubah Fi al-Fiq al-Islam*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Buku-buku Lain

Asmani, Yudian w, *Filsafat Hukum Islam dan perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Atmasasmita, Romli, *Teori dan kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992.

Departeman Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama,1993.

Hamzah, Andi dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Harawi, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kejiwaan dan kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1991.

Ma'ruf, M. Ridho, *Narkotika Masalah dan Bahaya*, Jakarta: Komduk Metro Jaya, 1977.

Makarao, Moh. Taufik, Suharsil, Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Maqsoed, Ruqayah waris, *Mengantar Remaja Kesurga*, Bandung: Al-Bayan 1994.

Moelyatnao, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* Jakarta: Bina Aksara,1999.

……..., *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 6, Jakarta: renika Cipta, 2000.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 1989.

Ohotimur, Yong, *Teori dan Etika Hukum Legal*, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 1997.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2003.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siregar, Bismar, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam Didalamnya*, , Bandung: Remaja Kosda karya, 1991.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, Jakarta: Pressindo, 2006.

UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Jakarta: pressindo, 2006.

Widjaya, A.W, *Masalah kenakalan remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico, 1985.

Wiratmo, Siswo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH.UII, 1990.

www. Wikipidia. Org/wiki/narkotika.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran II

TERJEMAHAN

No	Hlm	Terjemahan
1	11	Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatntya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Al-Baqarah: 219)
2	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (An-Nisa: 43)
3	11	Bahwa sanya Nabi Muhammad kedatangan seorang pria yang telah meminum khamr. Maka Rasulullah bersabda kepada sekelompok orang. Hendaklah kalian semua memukulnya, maka ia diantara meraka ada yang memukul dengan sandal, adapula yang memukul dengan tongkat, dan ada pula yang memukul dengan cambuk, kemudian Rasulullah SAW mengambil debu, kemudian melemparnya kemuka.
		Bab 2
4	28	Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatntya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Al-Baqarah: 219)
5	28	Rasulullah didatangi seorang pria telah (melihat seseorang) minum khamr maka Rasulullah bersabda "pukullah dia" Abu Huairah mengatakan: Diantara kami ada yang memukulnya dengan tangan nya, dengan sandalnya, dan adapula yang memukul dengan bajunya.
6	28	Apa yang banyak menyebabkan mabuk maka sedikitpun haram

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

7	28	Segala sesuatu yang memabukan adalah haram dan setiap khamr haram hukumnya
		Bab 3
8	35	Segala sesuatu yang memabukan adalah haram dan setiap khamr haram hukumnya
9	35	Rasulallah SAW. Sepuluh kegiatan khamr yaitu: yang menproduksi, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta diantarnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang minta dibelikan
10	36	Segala sesuatu yang memabukan adalah khamr dan khamr haram hukumnya
11	37	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, sembelihan untuk berhala, dan undian mengadu nasib adalah kotor dan termasuk perbuatan syaitan. Maka hindarilah agar kalian semua termasuk orang-orang yang beruntung (Al-Maidah: 90)
12	37	Bahwa sanya Rasulullah SAW memberikan hukuman had dengan dua sandal samoai 40 kali, demikianlah hukuman had bagi orang yang meminum minuman keras
13	39	Barang siapa meminum khamr maka jilidlah dia,jika mengulanginya lagi maka jilidlah dia, dan jika mengulanginya lagi maka jilidlah dia, dan apabila dia mengulanginya lagi yang keempat kalinya maka bunuhlah dia
		Bab 4
14	50	Siapa yang menahan anggur pada musim-musim panen, kemudian menjualnya pada orang yahudi dan nasrani, atau kepada tukang membuat arak, maka sesungguhnya jelas dia akan masuk neraka

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran IV

CURRICULLUM VITAE

Nama : Nunu Husnul Hitam

Tempat/Tgl Lahir : Bekasi 16-09-1983

Alamat : Mareleng 02/03 Bojong Sari Kedung Waringin Bekasi

Nama Orang Tua

Ayah : M. Acep

Ibu : Ratni

Alamat : Mareleng 02/03 Bojong Sari Kedung Waringin Bekasi

Riwayat Catatan Pendidikan Formal

SDN Mareleng : Tahun 1900-1996

MTs Al-Ikhlas Karawang : Tahun 1996-1999

~ MAN Wonokromo : Tahun 1999-2002

UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2002-Sekarang

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta